



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 506 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, khususnya pada kegiatan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang, perlu adanya Tim pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang dengan Metode *Computer Assisted Test* dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 89), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang dengan Metode *Computer Assisted Test* dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksanaan SKD dan Tim Pelaksanaan SKB CAT sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal penentuan tempat, penyiapan sarana dan prasarana (komputer, *server*, jaringan komputer, *projector*, dan pendukung lainnya), kesiapan mengenai pengamanan, dan pengawasan terhadap peserta seleksi di luar ruang pelaksanaan ujian selama ujian berlangsung;
 - b. menerima server mobile yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi *virtual private network* dari panitia seleksi nasional pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan seleksi dari tim seleksi administrasi;
 - d. memeriksa dan memastikan kebenaran identitas peserta seleksi sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;
 - e. melakukan pendataan terhadap peserta seleksi secara elektronik dan memberikan *Personal Identity Number* (PIN) registrasi kepada masing-masing peserta seleksi;
 - f. memastikan peserta seleksi menandatangani daftar hadir pada saat melakukan registrasi;
 - g. membacakan tata tertib pelaksanaan seleksi;
 - h. memeriksa dan memastikan peserta seleksi tidak membawa benda apapun kecuali kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;
 - i. menyelenggarakan SKD dan SKB sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - j. menandatangani berita acara yang disiapkan oleh tim CAT BKN atau tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan Pegawai Negeri Sipil, meliputi:

1. jumlah peserta seleksi yang hadir;
 2. hasil seleksi; dan
 3. permasalahan lainnya yang muncul pada saat pelaksanaan seleksi; dan
- k. menyerahkan hasil SKD berupa *hard copy* yang ditandatangani oleh tim pelaksanaan SKD dan SKB serta tim CAT BKN atau tim CAT lainnya kepada panitia seleksi nasional pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Anggota masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat diberikan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEENAM : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 506 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 6 Agustus 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

- I. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
(Koord. Help Desk) Kabupaten Sidoarjo.
- III. Anggota :
 1. Koordinator Teknis : Kepala Bidang Pengembangan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 2. Koordinator Tim Verval :
 - a. Kepala Bidang Mutasi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala UPT Penilaian Kompetensi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 3. Koordinator Ruang Ujian :
 - a. Kasubbid Perencanaan dan Informasi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kasubbid Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 4. Pengawas Ruang Ujian :
 - a. 4 (empat) orang pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 8 (delapan) orang dari BKN.
 5. Petugas Verval dan PIN Registrasi : Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
 6. Pokja Kesehatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
 7. Pokja Teknis Listrik dan Jaringan :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

8. Pokja Kesiapsiagaan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bencana Kabupaten Sidoarjo.
9. Pokja Pengamanan : a. Kepolisian Resort Sidoarjo Kabupaten
Sidoarjo;
b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sidoarjo.
10. Pokja Penataan : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
Parkir dan Lalu
Lintas

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR